Acc Pembimbing 12/7/2024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Hak Khiyar Dalam Sewa-Menyewa Rumah Kos di kubang Putih Agam ", yang di tulis oleh Sapna Tihara, NIM 1220.031, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini di tulis karna adanya aktifitas sewa-menyewa yang tidak memberikan hak *khiyar* dalam sewa-menyewa rumah kos di Kubang Putih Agam. Padahal ada beberapa sebab yang mengharuskan pihak pemilik kos untuk memberikan hak *khiyar* kepada penyewa kos, di antaranya adalah, pihak pemilik kos tidak memenuhi fasilitas-fasilitas yang di janjikan saat akad, adanya kecacatan atau kerusakan pada fasilitas kos yang tidak kunjung di perbaiki, serta adanya pemilik kos yang menyewakan kos-kosan yang belum siap untuk di sewakan. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang sistem sewa-menyewa rumah kos di Kubang Putih Agam, pelaksanaan hak *khiyar* dalam sewa-menyewa rumah kos di Kubang Putih Agam, dan pandangan hukum islam terhadap analisis pelaksanaan hak *khiyar* dalam sewa-menyewa rumah kos di Kubang Putih Agam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan riset keperpustakaan, dokumentasi dan wawancara langsung di lapangan, dan teknik dalam menganalisis datanya menggunakan metode deskriptif, induktif, dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di temukan bahwa praktek sewa-menyewa rumah kos di Kubang Putih Agam dalam prakteknya tidak memberikan hak *khiyar* pada penyewa-penyewa kos atas alasan apapun.

Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa sistem sewa-menyewa rumah kos yang ada di Kubang Putiah Agam ada tiga bentuk yaitu sistem pembayaran 1 kali dalam sebulan, 1 kali dalam 3 bulan, dan 1 kali 6 bulan. Dari tiga sistim ini tidak memberlakukan hak *khiyar* sekalipun pemilik kos tidak memberikan fasilitas-fasilitas yang telah di janjikan ataupun terjadi cacat pada objek sewaan. Dengan pelaksanaan seperi ini Menurut sudut pandang Hukum Islam tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena mengandung unsur zhalim

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Hak Khiyar Dalam Sewa-Menyewa Rumah Kos Di Kubang Putih Agam". Yang di susun oleh Sapna Tihara, NIM 122.0031 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah di lakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya di setujui untuk di ajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, ….Juli 22024

Dosen Pembimbing



H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag

NIP.197209092000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Afdilla Nisa. Lc, Ma

NIP.198610302020122006

HAK KHIYAR DALAM SEWA-MENYEWA RUMAH KOS DI KUBANG PUTIH AGAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Acc untuk dimunaqosahkan
12/7/2024

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Oleh:

SAPNA TIHARA

NIM. 1220031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M / 1444 H

Acc pembimbing
12/7/2024

KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karna atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam di sampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Menulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa kuliah sampai menyusun skripsi ini, sangat sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta ibu/bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Bapak Dr. Noviadi, M.Ag, Besera bapak-bapak wakil dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, daan Bapak D. Beni Firdaus MA serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ibuk Afdilla Nisa, Lc MA yang telah memfasiliasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skipsi ini.

3. Pembimbing penulis skripsi, Bapak H. Basri Na'ali Lc M.Ag, yang telah memberikan masukan serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyussunan skripsi. Serta Baapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, selaku dosen penasihaa akademik dan terkhusus bapak/ibuk dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, terkhususu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultass Syariah, yaang telah mengajar dan